

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 8/PUU-XIX/2021 atas *judicial review* terhadap norma Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dinilai oleh hakim beranjak dari sifat kekhususan pengadilan niaga sehingga memerlukan keterlibatan pihak-pihak, termasuk advokat selaku penegak hukum yang memahami dan memiliki keahlian dalam proses beracara dalam perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Selain itu, pertimbangan hakim juga didasari atas kebutuhan untuk memberikan perlindungan bagi para pihak secara seimbang sebagaimana esensi asas keseimbangan yang dikandung dalam Undang-Undang *a quo* yakni mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur dan kreditor yang tidak beritikad baik.
2. Putusan MK Nomor Nomor 8/PUU-XIX/2021 yang menolak permohonan Pemohon seluruhnya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hakim yang menurut Penulis memuat 4 (empat) esensi: *pertama*, hakim menekankan bahwa dalam proses beracara di pengadilan niaga merupakan proses yang bersifat khusus, yang pada gilirannya juga memerlukan keahlian khusus bagi orang-orang yang beracara di pengadilan niaga.

*Kedua*, alasan keberadaan advokat atau kuasa hukum dalam praktik di pengadilan merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap setiap orang sebagaimana prinsip bahwa setiap orang bersamaan kedudukannya di hadapan hukum. Artinya, keharusan menggunakan advokat justru memperkuat posisi Pemohon dalam proses beracara perkara kepailitan karena memang sifat perkaranya yang khusus. *Ketiga*, terhadap dalil Pemohon yang mempersoalkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang KPKPU menyebabkan Pemohon harus mengeluarkan sejumlah dana (*fee*) untuk advokat yang tidak sedikit jumlahnya, hal tersebut bukanlah merupakan persoalan konstusionalitas norma sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan. Dan *keempat*, hakim menekankan bahwa tidak dapat disamakan hal yang berbeda dalam proses berperkara di pengadilan niaga khususnya dalam perkara kepailitan dan PKPU dengan berperkara di lingkungan peradilan umum lainnya. Terhadap keempat esensi pertimbangan hakim tersebut, Penulis menyatakan bahwa terhadap esensi pertimbangan pertama, kedua dan keempat yang kemudian menjadi dasar penolakan hakim meski telah berusaha menjawab dalil-dali Pemohon, namun menurut Penulis belum menjawab substansi pokok permasalahan yang terkandung di dalam norma yang dimohonkan. Selain Majelis Hakim belum mampu menunjukkan apakah Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang KPKPU telah selaras dengan UUD 1945 yang dijadikan batu uji, juga ketentuan tersebut bertolak belakang dengan asas tidak harus mewakilkan dalam hukum acara perdata. Alih-alih imperatif, pengaturan tentang

didampingi oleh advokat baik debitor maupun kreditor menurut Penulis seharusnya bersifat alternatif. Ketidaksetujuan Penulis juga tak bedanya pada esensi pertimbangan ketiga oleh hakim. Sebab, terhadap esensi pertimbangan ketiga, hakim seharusnya dapat menjabarkan bagaimana basis pertimbangannya dihadapkan pada hak setiap orang mendapatkan keadilan sementara pada saat yang sama telah lazim dipahami bahwa biaya yang dikeluarkan terhadap *fee* advokat relatif tidaklah sedikit.

## B. Saran

1. Diharapkan ke depan diperlukan reformulasi pengaturan tentang keberadaan advokat di dalam Undang-Undang KPKPU agar diperjelas melalui hadirnya bagian penjelasan pada klausul-klausul yang berkenaan dengan kedudukan advokat dalam perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Termasuk misalnya, penambahan klausul bagian penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang KPKPU yang ke depan perlu dirumuskan oleh pembentuk Undang-Undang.
2. Diharapkan perlunya reformulasi pengaturan Undang-Undang KPKPU bagi para pihak yang ingin mengakses lembaga bantuan hukum agar lebih menjamin terpenuhinya akses pendampingan hukum itu sehingga keadilan yang diinginkan dapat benar-benar tercapai.